



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi Republik Indonesia,, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Propinsi Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah meneliti bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat nya bertanggal 25 Maret 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Hal 1 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 25 Maret 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2002 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.20/PW.01/120/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Banda Aceh sekitar 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Darliansyah, laki-laki, umur 9 tahun.
 - b. Khailrul Rizki, laki-laki, umur 6 tahun.
 - c. Kausar At Tarik, laki-laki, umur 3 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi serta Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya pada bulan Oktober 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Hal 3 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.20/Pw.01/120/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi, di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banda Aceh.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Takengon.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2012 yang lalu.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi kembali ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi melihat Penggugat dan anak Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat.



- Bahwa setelah satu bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat ada datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendengar keterangan dari Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati.
- Bahwa perdamaian dan menasehati tersebut dilaksanakan pada saat Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat agar kembali untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yaitu satu bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Perdamaian dan menasehati tersebut dilakukan di rumah saksi.
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian dan menasehati tersebut adalah saksi, abang Penggugat, adik Penggugat yang bernama Agus Syahputra, Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perdamaian dan menasehati tersebut tidak berhasil karena pada saat tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "kalau bisa pulang lagi ke sana", kemudian Penggugat menjawab: "aku pernah pulang ke sana tapi tidak diterima".

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002.



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banda Aceh.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Takengon.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2012 yang lalu.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi kembali ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat guna untuk menjemput Penggugat agar kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa setelah satu bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat ada datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat dan pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "ini nomor handpon siapa, kenapa kau tidak mau pulang ke sana, apa kau sudah ada teman laki-laki lain selain aku dan ini SMS dari siapa", kemudian Penggugat menjawab: "Saksi tidak tau itu SMS dan nomor handpon siapa, Saksi tidak ada punya teman laki-laki lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati.
- Bahwa perdamaian dan menasehati tersebut dilaksanakan pada saat Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat agar kembali untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yaitu satu bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Perdamaian dan menasehati tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian dan menasehati tersebut adalah saksi, abang Penggugat, Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Perdamaian dan menasehati tersebut tidak berhasil karena pada saat tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "kalau bisa pulang lagi ke sana", kemudian Penggugat menjawab: "aku pernah pulang ke sana tapi tidak diterima".

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikannya kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya serta bermohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas.

Hal 7 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Penggugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan mengenai mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2002 di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama di Desa Ie Relop, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir, maka Majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dan membenarkan secara diam-diam dalil gugatan Penggugat, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dalil gugatan Penggugat dipandang menjadi telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini adalah perkara bidang perkawinan yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*), dimana suatu pengakuan baru bernilai sebagai bukti awal (yang harus didukung dengan bukti lain), maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menyempurnakan bukti awal tersebut dengan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2002, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam bukti mana tidak terdapat catatan

Hal 9 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*pesona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing terhadap saksi-saksi mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas ternyata masing-masing telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran mana pernah disaksikan langsung oleh saksi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 karena Penggugat telah kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan diusir oleh Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevant*) dengan dalil pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keteangan tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2002 di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama di Desa Ie Relop, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh.
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*Broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi

Hal 11 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*), dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat sudah sepatutnya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perlu memereintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 13 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhoto Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhoto Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

Robinhoto Kaloko, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

d.t.o.,

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

Fuad Hilmi Nasution, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 526.000,-

(Lima ratus duapuluh enam ribu rupiah).

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 11 Juli 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H

Hal 15 dari 15 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.